



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD NAWAWI
Pangkat,NRP : Serka, 3930230980971
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 062/Tn
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 20 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln Cibogo No.85 Rt. 02 Rw.07 Kel.LeuwigajahKec.Cimahi SelatanKota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 062/Tn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan 24 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/83/II/2016 tanggal 12 Februari 2016,
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 062/TN selaku Papera yaitu :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 25 Maret 2016 di Staltahmil Denpom III/5Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/102/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan 24 April 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/181/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/243/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/350/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/30-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-07/A-03/III/2016 tanggal 17 Meret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/256/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/116-K/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/116-K/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

a) 1 (satu) buah Handphone warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium urine atas nama Terdakwa Serka Muhamad Nawawi.

b) 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Bank BCA.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP Merk Samsung warna putih.

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa HP merk Samsung warna putih.

e) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil/memperoleh shabu-shabu terletak dibawah rambu-rambu Lalin didepan seberang jalan kantor Koramil 0922 Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

c) Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 Januari 2016 dan pada tanggal 4Pebruari 2016, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serka Muhamad Nawawi) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata dari Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP 3930230980971.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan pada tanggal 4Pebruari 2016 sekira pukul 00.15 Wib yang dilakukan bersama-sama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

c. Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara shabu-shabu Terdakwa taruh diatas kertas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dibawahnya setelah shabu-shabu mencair kemudian Terdakwa sedot bergantian dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya menggunakan pivot/sedotan masuk kebadan sehingga terasa fres kembali (segar).

d. Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli yaitu :

1) Pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serda Darmawan) meminta untuk dihubungkan dengan Sdr.All guna membeli shabu-shabu dan Sdr.All menyuruh Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 8470154617 atas nama Nirra Gartini, lalu Terdakwa mentransfer uang ke Norek tersebut kemudian Terdakwa disuruh Sdr. All untuk menunggu dan kurang lebih 30 menit ada SMS masuk dari Sdr.All ke nomor HP Saksi-1 yang isinya semacam peta/petunjuk peletakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu didekat Borma Ranca Belut Cimahi dekat bank BNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di Alfamart depan RS Dustira Cimahi dan sekira pukul 22.40 Wib Saksi-1 tiba di Alfamart Dustira Cimahi dan terjadi pembicaraan yang isinya "Wan minta tolong kamu hubungi Sdr. All, saya mencari/membeli barang shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.700.000,-", kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. All menggunakan HP miliknya dan Sdr. All menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui rekening BCA cabang Cimahi Norek 8470154617 atas nama Nirra Gartini dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Sdr. All lagi bahwa uang telah ditransfer dan Sdr. All menjawab "suruh menunggu sekira pukul 00. 15 Wib ada SMS masuk ke HP milik Saksi-1 yang berisikan lokasi dimana letak shabu-shabu disimpan yaitu tempatnya berada didepan Koramil 0922 seberang jalan tepatnya dibawah rambu-rambu lalulintas penyeberangan dibawah tiangnya ada gulungan tisu, setelah itu Terdakwa dan Serda Darmawan mengambilnya .

e. Bahwa Terdakwa dan Serda Darmawan menaiki kendaraan masing-masing menuju Pom bensin depan Pusdik Armed Kodiklat TNI AD dan Terdakwa langsung masuk ke toilet di Pom bensin, dan didalam toilet Terdakwa membuka gulungan tisu dan terdapat shabu-shabu sebanyak 0,5 gram, warna putih dibungkus plastik bening berlis merah, kemudian Terdakwa memisahkan shabu-shabu sedikit untuk diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.

f. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-4 (Sdri. Sri Hayati) yang beralamat di Kel. Leuwi Gajah depan Borma, datang beberapa petugas dari Denpom III/5 Bandung menghampiri Terdakwa dan menangkap langsung memborgol tangan Terdakwa serta mempertanyakan "ada omongan dari Serka Feri Bima anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD diduga Terdakwa mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tasnya Serka Bima ?" Terdakwa menjawab "tidak mengetahui" namun Terdakwa tetap dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan di introgasi, kemudian Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan Serka Feri Bima dan setelah Terdakwa bertemu Serka Feri Bima mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan Serka Feri Bima bertemu di depan Borma Leuwi Gajah hanya untuk urusan jual beli sepeda motor .

g. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 (Sdri. Hera Herawati SKM) Fasiliator Rehabilitasi BNN Kota Bandung melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNN kota Bandung menggunakan alat Rapid Test Kit 6 Parameter merk Right Sign dengan hasil yang menyatakan Terdakwa (+) Amphetamine dan Methamphetamine (shabu) dengan kesimpulan obat terlarang yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I.

h. Bahwa cara Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa adalah Terdakwa mengambil air seni/urine yang dimasukkan kedalam pot urine dengan penjagaan satu orang (a.n Sdr Zaenal Muksin), saat Terdakwa memasukan urine dilihat langsung oleh petugas yang menjaga dan pintu kamar mandi pun dalam keadaan terbuka, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu urine dimasukkan kedalam pot urine lalu diberikan oleh petugas yang menjaga kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 melakukan test dengan menggunakan Rapid Test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign yang ujungnya dimasukkan kedalam air urine tersebut kurang lebih menunggu selama 5 sampai 10 menit dan hasilnya pun keluar dan Saksi-2 langsung melaporkan ke Kasi Brantas BNN Kota Bandung (Kopol Ansari Fuad SH) setelah Saksi-2 laporan hasilnya alat test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign tersebut Saksi-2 amankan sebagai alat bukti sedangkan Kasi Brantas BNN Kota Bandung langsung melaporkan ke Kepala BNN Kota Bandung (AKBP Yeni Siti Saodah, S. Sos, MH) dan langsung dibuat surat hasil pemeriksaan urine Narkoba sesuai Nomor R/1/II/Ka/Pb.00/2016/BNNK-BDG tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung (surat terlampir dalam berkas perkara atas nama Serka Ferry Bima Agung Tri Buana NRP 21010144501180) yang menyatakan positif (Amphetamie dan Methamphetamine).

i. Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA No.N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratories Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bandung dr Dadang Kos Ruhansah, MPH NIP 19630714 198903 1 010, hasil test urine Terdakwa dinyatakan terdapat zat Amphetamine positif dan Methamphetamine positif .

j. Bahwa Terdakwa bersama Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan 2 orang rekannya telah menyalahgunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit..

k. Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/II/2015, tanggal 30 Maret 2015, dan sesuai putusan tingkat banding Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2016 dengan isi putusan menguatkan isi putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/II/2015, tanggal 30 Maret 2015 untuk seluruhnya, dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tingkat Banding dari Dilmilti II Jakarta.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 Januari 2016 dan pada tanggal 4Pebruari 2016,atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serka Muhamad Nawawi) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata dari Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP 3930230980971.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan pada tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 00.15 Wib yang dilakukan bersama-sama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

c. Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara shabu-shabu Terdakwa taruh diatas kertas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dibawahnya setelah shabu-shabu mencair kemudian Terdakwa sedot bergantian dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya menggunakan pivot/sedotan masuk kebadan sehingga terasa fres kembali (segar).

d. Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli yaitu :

1) Pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serda Darmawan) meminta untuk dihubungkan dengan Sdr.All guna membeli shabu-shabu dan Sdr.All menyuruh Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 8470154617 atas nama Nirra Gartini, lalu Terdakwa mentransfer uang ke Norek tersebut kemudian Terdakwa disuruh Sdr. All untuk menunggu dan kurang lebih 30 menit ada SMS masuk dari Sdr.All ke nomor HP Saksi-1 yang isinya semacam peta/petunjuk peletakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu didekat Borma Ranca Belut Cimahi dekat bank BNI.

2) Pada tanggal 3 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di Alfamart depan RS Dustira Cimahi dan sekira pukul 22.40 Wib Saksi-1 tiba di Alfamart Dustira Cimahi dan terjadi pembicaraan yang isinya "Wan minta tolong kamu hubungi Sdr. All, saya mencari/membeli barang shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.700.000,-", kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. All menggunakan HP miliknya dan Sdr. All menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui rekening BCA cabang Cimahi Norek 8470154617 atas nama Nirra Gartini dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Sdr. All lagi bahwa uang telah ditransfer dan Sdr. All menjawab "suruh menunggu sekira pukul 00. 15 Wib ada SMS masuk ke HP milik Saksi-1 yang berisikan lokasi dimana letak shabu-shabu disimpan yaitu tempatnya berada didepan Koramil 0922 seberang jalan tepatnya dibawah rambu-rambu lalulintas penyeberangan dibawah tiangnya ada gulungan tisu, setelah itu Terdakwa dan Serda Darmawan mengambilnya.

e. Bahwa Terdakwa dan Serda Darmawan menaiki kendaraan masing-masing menuju Pom bensin depan Pusdik Armed Kodiklat TNI AD dan Terdakwa langsung masuk ke toilet di Pom bensin, dan didalam toilet Terdakwa membuka gulungan tisu dan terdapat shabu-shabu sebanyak 0,5 gram, warna putih dibungkus plastik bening berlis merah, kemudian Terdakwa memisahkan shabu-shabu sedikit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.

f. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-4 (Sdri. Sri Hayati) yang beralamat di Kel. Leuwi Gajah depan Borma, datang beberapa petugas dari Denpom III/5 Bandung menghampiri Terdakwa dan menangkap langsung memborgol tangan Terdakwa serta mempertanyakan "ada omongan dari Serka Feri Bima anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD diduga Terdakwa mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tasnya Serka Bima ?" Terdakwa menjawab "tidak mengetahui" namun Terdakwa tetap dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan di interogasi, kemudian Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan Serka Feri Bima dan setelah Terdakwa bertemu Serka Feri Bima mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan Serka Feri Bima bertemu di depan Borma Leuwi Gajah hanya untuk urusan jual beli sepeda motor .

g. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 (Sdri. Hera Herawati SKM) Fasiliator Rehabilitasi BNN Kota Bandung melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNN kota Bandung menggunakan alat Rapid Test Kit 6 Parameter merk Right Sign dengan hasil yang menyatakan Terdakwa (+) Amphetamine dan Methamphetamine (shabu) dengan kesimpulan obat terlarang yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I.

h. Bahwa cara Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa adalah Terdakwa mengambil air seni/urine yang dimasukkan kedalam pot urine dengan penjagaan satu orang (a.n Sdr Zaenal Muksin), saat Terdakwa memasukan urine dilihat langsung oleh petugas yang menjaga dan pintu kamar mandi pun dalam keadaan terbuka, setelah itu urine dimasukan kedalam pot urine lalu diberikan oleh petugas yang menjaga kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 melakukan test dengan menggunakan Rapid Test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign yang ujungnya dimasukkan kedalam air urine tersebut kurang lebih menunggu selama 5 sampai 10 menit dan hasilnya pun keluar dan Saksi-2 langsung melaporkan ke Kasi Brantas BNN Kota Bandung (Kopol Ansari Fuad SH) setelah Saksi-2 laporkan hasilnya alat test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign tersebut Saksi-2 amankan sebagai alat bukti sedangkan Kasi Brantas BNN Kota Bandung langsung melaporkan ke Kepala BNN Kota Bandung (AKBP Yeni Siti Saodah, S. Sos, MH) dan langsung dibuat surat hasil pemeriksaan urine Narkoba sesuai Nomor R/1/II/Ka/Pb.00/2016/BNNK-BDG tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung (surat terlampir dalam berkas perkara atas nama Serka Ferry Bima Agung Tri Buana NRP 21010144501180) menyatakan positif (Amphetamie dan Methamphetamine).

i. Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA No.N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratories Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bandung dr Dadang Kos Ruhansah, MPH NIP 19630714 198903 1 010, hasil test urine Terdakwa dinyatakan terdapat zat Amphetamine positif dan Methamphetamine positif .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

k. Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/I/2015, tanggal 30 Maret 2015, dan sesuai putusan tingkat banding Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2016 dengan isi putusan menguatkan isi putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/I/2015, tanggal 30 Maret 2015 untuk seluruhnya dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tingkat Banding dari Dilmilti II Jakarta.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Darmawan
Pangkat, NRP : Serda, 31000708160280
Jabatan : Ba Operator Set Min TU di BP kan ke Min Pambagpmlat Set sekarang Ba Pussen Armed.
Kesatuan : Pussen Armed Kodiklat TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 13 Februari 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Wisma Armed Jln. Warung Contong No.44 Rt.03 Rw. 14kel. Setiamanah Kec. CimahiTengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat Saksi sebagai siswa Secata PK sedangkan Terdakwa sebagai Gumil PMDB (Pelayanan Meriam Dinas Batrai) di Pusdikarmed, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Ferry Bima sejak pertengahan tahun 2013 di tempat cucian di Cimahi sebelah Pusdikpom dalam hubungan atas dan bawahan, selain itu Saksi ada usaha pengerukan tanah/pasir yang bekerjasama dengan Serka Ferry Bima tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "Wan kamu masih punya nomor telepon AI, coba cek di HP mu, kalau masih ada nomor teleponnya coba kamu kontak /hubungi AI saya mau beli Rp. 400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, kemudian Saksi mengecek HP dan ternyata Nomor telepon Sdr. Al masih ada.

4. Bahwa sebelumnya Saksi menolak permintaan Terdakwa karena takut akan terjadi sesuatu pada diri Saksi yang akan merugikan Saksi dan keluarga tetapi Terdakwa meyakinkan tidak akan terjadi sesuatu yang akan merugikan Saksi sehingga akhirnya Saksi memberanikan diri untuk menghubungi Sdr. Al dengan terlebih dahulu memberitahukan identitas Saksi bahwa Saksi teman dari Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Sdr. Al mengatakan "ya bang ada apa, ada yang bisa dibantu ?" lalu Saksi menjawab "Bang Nawawi mau beli tapi Rp.400.000,- bagaimana ?" lalu Sdr. Al menjawab "sementar Bang saya cek dulu", kurang lebih 10 menit kemudian sekira pukul 18.45 Wib Sdr. Al menelepon lagi dan mengatakan "sok bang kirim uangnya, saya kasih nomor rekening" dan Saksi jawab "sok atuh kirim nomor rekeningnya" setelah itu HP Saksi matikan sebentar ada SMS yang berisikan nomor rekening BCA Norek 8470154617 atas nama Nirra Gartini lalu Saksi mengirimkan SMS tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang, kurang lebih 30 menit sekira pukul 19.15 Wib dari SMS yang Saksi kirim lalu Terdakwa menelepon kembali Sdr. Al dan mengatakan bahwa uang sudah dikirim oleh Terdakwa, satu jam kemudian sekira pukul 20.15 Wib Sdr. Al mengirim SMS kepada Saksi tentang lokasi dimana letak Narkoba/shabu-shabu tersebut "dari alun-alun Cimahi, maju kearah Padalarang lihat sebelah kanan ada Borma, sebelum Borma ada plang tulisan dilarang stop, dibawah plang tersebut ada pot, dibelakang pot ada bungkus rokok Star Mild", selanjutnya SMS tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa dan kurang lebih 45 menit yakni sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "Wan udah ditangan" dan Saksi menjawab "Siap bang" dan setelah itu Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk bertemu di Alfamart depan RS Dustira Cimahi, sekira pukul 23.00 Wib Saksi tiba di depan Alfamart dan bertemu dengan Terdakwa dan terjadi pembicaraan yang isinya Terdakwa menyuruh supaya Saksi menghubungi Sdr. All awalnya Saksi menolak karena pada saat itu sudah pukul 22.00 Wib (sudah larut malam) serta Saksi habis meminum obat Vitalitas yang Saksi beli dari apotik Contong Cimahi yang mengakibatkan jantung Saksi berdebar-deba tapi Terdakwa meyakinkan Saksi hingga akhirnya Saksi menghubungi Sdr. All dengan menggunakan HP milik Saksi yang Saksi loud spiker sehingga didengar langsung oleh Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 22.50 Wib Sdr. All mengirimkan Nomor Rekening 8470154617 atas nama Nirra Gartini melalui SMS ke nomor HP milik Saksi, setelah itu Saksi bersama Terdakwa menuju ATM BCA yang ada di dalam Alfamart depan RS Dustira Cimahi lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- setelah itu Saksi dan Terdakwa menunggu didepan Alfamart sambil Saksi memberitahukan kepada Sdr. All bahwa uang sudah dikirim dan silahkan di cek.

9. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib ada SMS dari Sdr. All ke Nomor HP milik Saksi yang berisi sebuah petunjuk/peta bahwa shabu-shabu disimpan didepan Koramil lalu Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan masing-masing pergi ke lokasi dan setibanya dilokasi Terdakwa mengambil bungkus tisu gulungan yang ada dibawah plang penyeberangan, setelah itu Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Pom bensin yang ada didepan Pusdik Armed setelah itu Terdakwa masuk kedalam toilet Pom Bensin dan keluar kembali untuk memberikan sedikit dari shabu-shabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa berpisah untuk pulang masing-masing tetapi yang Saksi rasakan jantung Saksi semakin berdebar-debar dan akhirnya shabu-shabu tersebut Saksi buang disungai dekat Asrama selanjutnya Saksi kembali ke rumah.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tindak lanjut Terdakwa setelah mengambil shabu-shabu baik pada pesanan kesatu dan pesanan kedua namun kurang lebih pukul 01.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "Wan barang udah ditangan", setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi tidak berkomunikasi lagi sampai keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa dengan perkataan "Bang kata Bli Ketut bang Bima ditangkap, apa abang ada kasih barang ke Bang Bima, takutnya jangan-jangan barang yang abang beli semalam abang kasih ke bang Bima ?" lalu Terdakwa menjawab "Ga ada hubungannya Wan, saya dengan Bima hanya bisnis motor".

11. Bahwa Saksi sendiri pada tanggal 4 Februari 2016 kurang lebih pukul 20.00 Wib pernah memesan shabu-shabu kepada Sdr. Al seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dirumah Saksi sebanyak delapan kali hisapan dengan menggunakan aluminium foil dan botol Aqua juga ada sedotannya Saksi tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu tersebut .

12. Bahwa cara pembayaran pada saat Saksi membeli shabu-shabu kepada Sdr. Al adalah sekira pukul 20.15 Wib uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui nomor rekening BCA atas nama Sdr. Cecep Cahyadi tetapi nomornya Saksi lupa, setelah uang masuk ke rekening kurang lebih 15 menit yaitu sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Al mengirimkan SMS lokasi letak shabu-shabu "depan Rumah Sakit Cibabat, apa plang dilarang berhenti yang paling ujung, dibawah tiang plang ada pot besar didalam pot ada bungkus rokok Sampoerna Mild" setelah Saksi mendapatkan SMS tersebut lalu Saksi menuju lokasi dan mengambil shabu-shabu selanjutnya dibawa pukang dan sampai dirumah sekira pukul 20.40 Wib lalu Saksi menyiapkan alatnya dan langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sendirian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hera Herawati SKM
Pekerjaan, NIP : PNS Gol III a, 198704142014032002
Jabatan : Fasiliator Rehabilitasi BNN Kota Bandung
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 April 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Rawa Pojok Rt. 02 Rw. 06 Desa Tanimulya
Kec. Ngamprah Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal pada saat Terdakwa melakukan uji/test urine pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2016 kurang lebih sekira pukul 15.30 Wib di kantor BNN Kota Bandung Jln. Cianjur No.4 Bandung.

2. Bahwa Saksi berdinas di Badan narkotika Nasional Kota Bandung sejak bulan Mei 2014 dan jabatan Saksi saat ini sebagai fasilitator Rehabilitas BNN Kota Bandung.

3. Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah memfasilitasi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan sebelumnya Saksi melakukan layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika tersebut harus terlebih dahulu test urine.

4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNN kota Bandung yang saat itu Saksi menggunakan alat Rapid Test Kit 6 Parameter merk Right Sign dan Saksi menunggu hasil kurang lebih selama 5 menit dengan hasil yang menyatakan Terdakwa (+) Amphetamine dan Methamphetamine (shabu) dengan kesimpulan obat terlarang yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I.

5. Bahwa cara Saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa adalah Terdakwa mengambil air seni/urine yang dimasukkan kedalam pot urine dengan penjagaan satu orang (a.n Sdr Zaenal Muksin), saat Terdakwa memasukan urine dilihat langsung oleh petugas yang menjaga dan pintu kamar mandi pun dalam keadaan terbuka, setelah itu urine dimasukan kedalam pot urine lalu diberikan oleh petugas yang menjaga kepada Saksi lalu Saksi melakukan test dengan menggunakan Rapid Test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign yang ujungnya dimasukkan kedalam air urine tersebut kurang lebih menunggu selama 5 sampai 10 menit dan hasilnya pun keluar dan Saksi langsung melaporkan ke Kasi Brantas BNN Kota Bandung (Kopol Ansari Fuad SH) setelah Saksi laporkan hasilnya alat test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign tersebut Saksi amankan sebagai alat bukti sedangkan Kasi Brantas BNN Kota Bandung langsung melaporkan ke Kepala BNN Kota Bandung (AKBP Yeni Siti Saodah, S. Sos, MH) dan langsung dibuat surat hasil pemeriksaan urine Narkoba sesuai Nomor R/1/II/Ka/Pb.00/2016/BNNK-BDG tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.

6. Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh BNN Kota Bandung dapat dijadikan alat bukti perkara penyalahgunaan mengkonsumsi Narkotika golongan I (shabu) dan dapat dijadikan untuk kepentingan Pro Justitia.

7. Bahwa Saksi menyarankan agar sample urine Terdakwa dapat diuji secara laboratoris di Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk kepentingan Pro Justitia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aris Widodo.
Pekerjaan, NIP : PNS Gol IIIa, 197904112006041006
Jabatan : Pelaksana Laboratorium di UPT Labkes Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 April 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Citarip Barat Rt. 04 Rw. 07 Kel. Kopo Kec. BojongloaKaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa .
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana Laboratorium di Dinas Kesehatan Bandung adalah menganalisa sampel khususnya dibagian urinalisis dan hematologi yang salah satunya memeriksa kandungan narkoba dalam sampel urine.
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Saksi melakukan pemeriksaan urine a.n Terdakwa secara Laboratories berdasarkan Surat Dandempom III/5 Bandung Nomor R/51/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 .
4. Bahwa pemeriksaa sampel urine a.n Terdakwa dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan narkoba yaitu pemeriksaan dilakukan secara Rapid Test dengan menggunakan alat yaitu pipet tes dan Reagen Rapid Tes narkoba berbentuk kaset dan strip, apapun cara pengerjaan sebagai berikut :
5. Untuk reagen berbentuk kaset, sampel urine ditetaskan sebanyak 3 tetes kedalam lubang kaset yang tersedia, diamkan dan baca hasilnya tepat 5 menit.
6. Untuk reagen berbentuk strip, reagen strip dicelupkan kedalam sampel urine selama 10-15 detik, kemudian angkat dan diletakkan ditempat datar, diamkan dan baca hasilnya tepat 5 menit.
7. Pembacaan hasil, negatif jika terbentuk dua garis warna merah dan positif jika terbentuk satu garis merah.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine a.n Terdakwa yang Saksi lakukan, urine Terdakwa hasilnya Amphetamine positif dan Methamphetamine positif.
9. Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Amphetamine dan Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdri.Sri Hayati tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sri Hayati
Pekerjaan, NIP : Guru SD NPS Gol III a, 190728082006042006
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 28 Agustus 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kerkov No.58 Rt. 02 Rw. 05 Kel. Leuwigajah
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di daerah Cimahi karena Terdakwa sering mengunjungi wilayah-wilayah disekitar Cimahi sehubungan pada waktu itu Terdakwa berdinasi di Intel Kodim 0609, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana penyalagunaan psykotropika jenis shabu-shabu namun setelah berada di Denpom III/5 Bandung Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sebagai pemakai shabu-shabu.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud untuk mengembalikan kendaraan jenis Honda Civic warna putih yang dipinjam beberapa hari yang lalu oleh Terdakwa, dan Terdakwa masih ngobrol bersama-sama dengan adik dan saudara Saksi diruang depan dan Saksi langsung masuk kerumah untuk beres-beres.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib datang petugas dari Polisi Militer kerumah Saksi untuk menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya dan Saksi juga diperiksa sebagai Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyalahgunakan psykotropika jenis shabu-shabu, dimana dan bersama siapa karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang dirinya yaitu apa yang dilakukannya dan kemana saja Terdakwa pergi berkunjung dan bergaul dengan siapa saja.
6. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi tidak tentu, kadang-kadang datang dan kemudian tidak pernah datang karena Saksi berkecimpung dibidang organisasi massa yaitu Ormas BBC (Buah Batu Corp) dan jabatan Saksi sebagai orang yang senior di Ormas ini, maka banyak rekan-rekan dari mereka sering berkunjung kerumah Saksi dalam hubungan organisasi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata dari Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjurta Armed tahun 1993, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP 3930230980971.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan pada tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 00.15 Wib yang dilakukan bersama-sama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah Sdri. Sri Hayati alamat jelasnya Terdakwa tidak tahu tepatnya di Kel. Leuwi Gajah depan Borma, kemudian ada beberapa petugas datang menghampiri Terdakwa dan langsung memborgol tangan Terdakwa serta mempertanyakan "ada omongan dari Serka Feri Bima anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD diduga Terdakwa mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tasnya Serka Bima ?" Terdakwamenjawab "tidak mengetahui" namun Terdakwa tetap dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan di interogasi .

4. Bahwa Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan Serka Feri Bima dan setelah Terdakwa bertemu dengan Serka Feri Bima, Serka Feri Bima mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah itu Terdakwa terus ditanyai oleh petugas Lidpam "kamu jangan mengelak ?" namun Terdakwa menjawab "tidak mengetahui".

5. Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan Serka Feri Bima pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di depan Borma Leuwi Gajah untuk urusan jual beli sepeda motor namun Terdakwa bertemu dengan Serka Feri Bima di Denpom III/5 Bandung dan yang akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 28 Januari 2016 dan Tanggal 4 Februari 2016 dirumah Terdakwa bersama Brigadir Dian dan dua orang rekannya sehingga dari Lidpam percaya kalau Terdakwa tidak ada kaitanya dengan Serka Feri Bima anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD.

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Serda Darmawan dan menanyakan "apakah masih aktif no HP Sdr. All coba kamu hubungi, saya meminta tolong saya mau beli Rp.400.000,-" dan setelah dicek ternyata no HP Sdr. All masih aktif kemudian Terdakwa menunggu kurang lebih 10 menit ada jawaban dari Sdr. All lewat Nomor HP Serda Darmawan bahwa Sdr. All bisa bantu dan bilang ada barang (shabu-shabu) kemudian Terdakwa disuruh mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- ke Nomor rekening BCA 8470154617 atas nama Nirra Gartini, lalu Terdakwa mentransfer uang ke Norek tersebut kemudian Terdakwa disuruh menunggu kurang lebih 30 menit ada SMS masuk dari Sdr.All ke nomor HP Serda Darmawan yang isinya semacam peta/petunjuk peletakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Serda Darmawan mengirim SMS ke HP Terdakwa yang dikirim dari Sdr. All yang isinya yaitu setelah itu Terdakwa mencari barang shabu-shabu sesuai dengan petunjuk terus Terdakwa ambil sendiri tepatnya didekat Borma Ranca Belut Cimahi dekat bank BNI setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung kerumah dan memberitahu kepada Serda Darmawan melalui HP bahwa barang berupa shabu-shabu sudah Terdakwa dapat.

7. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Serda Darmawan untuk bertemu di Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan RS Dustira Cimahi dan sekira pukul 22.40 Wib Serda Darmawan tiba di Alfamart Dustira Cimahi dan terjadi pembicaraan yang isinya "Wan minta tolong kamu hubungi Sdr. All, saya mencari/membeli barang shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.700.000,- ", kemudian Serda Darmawan menghubungi Sdr. All dengan cara menelepon menggunakan HP milik Serda Darmawan yang intinya Sdr. All menyanggupi pengadaan shabu-shabu.

8. Bahwa Sdr. All menyuruh mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- terlebih dahulu melalui rekening BCA cabang Cimahi Norek 8470154617 atas nama Nirra Gartini dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menyuruh Serda Darmawan lagi untuk memberitahu kan Sdr. All bahwa uang telah ditransfer dan Sdr. All menjawab "suruh menunggu".

9. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib ada SMS masuk ke HP milik Serda Darmawan yang berisikan lokasi dimana letak shabu-shabu disimpan yaitu tempatnya berada didepan Koramil 0922 seberang jalan tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas penyeberangan dibawah tiangnya ada gulungan tisu, setelah itu Terdakwa dan Serda Darmawan mengambilnya lalu Terdakwa dan Serda Darmawan menaiki kendaraan masing-masing menuju Pom bensin depan Pusdik Armed Kodiklat TNI AD dan Terdakwa langsung masuk ke toilet di Pom bensin, kemudian Terdakwa memisahkan shabu-shabu sedikit untuk diberikan kepada Serda Darmawan, selanjutnya Terdakwa dan Serda Darmawan pulang kerumah masing-masing.

10. Bahwa shabu-shabu tersebut sebanyak 0,5 gram, setengah gram warna putih dibungkus plastik bening berlis merah, shabu-shabu tersebut dibagi dua dengan Serda Darmawan.

11. Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan keponakan istri Terdakwa yang bernama Brigadir Dian, Sdr.Siswanto beserta dua orang rekannya yang baru tiba dirumah Terdakwa.

12. Bahwa shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya dengan cara shabu-shabuTerdakwa taruh diatas kertas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dibawahnya setelah shabu-shabu mencair kemudian Terdakwa sedot bergantian menggunakan pivot/sedotan masuk kebadan sehingga terasa fres kembali .

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Nirra Gartini penjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

14. Bahwa sebagai seorang anggota TNI AD Terdakwa mengetahui bahwa ada aturan yang melarang anggota TNI mengkonsumsi psykotropika jenis shabu-shabu namun hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa akan bertaubat tidak akan menggunakan atau menyentuh barang tersebut dan tidak akan mengulangi lagi.

15. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan perkaranya sudah diproses oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan seseuai putusan tingkat banding Nomor 33-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/BDG/PMT-IPAD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang isi putusannya menguatkan putusan tingkat pertamadan atas putusan banding tersebut Terdakwa menyatakan menerima.

16. Bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya telah mengkonsumsi shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 28 januari bersama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada hakekatnya adalah Terdakwa mencari kesenangan dan kenikmatan sendiri dan akibat dari yang ditimbulkan dari efek shabu-shabu tersebut dirasakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium urine atas nama Terdakwa Serka Muhamad Nawawi.
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti HP Merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil/memperoleh shabu-shabu terletak dibawah rambu-rambu Lalin didepan seberang jalan kantor Koramil 0922 Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Handphone tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata mempunyai relevansi dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPTD Laboratorium Kesehatan" Nomor : N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas nama Muhammad Nawawi, merupakan surat yang dibuat oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Bandung yang tidak berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika karena tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/Sk/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Bank BCA, 1 (satu) lembar foto barang bukti HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil/memperoleh shabu-shabu terletak dibawah rambu-rambu Lalin didepan seberang jalan kantor Koramil 0922 Cimahi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta mempunyai keterkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini setelah diteliti ada kaitannya dengan perkara Terdakwa yang menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang di ajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata dari Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP 3930230980971.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan pada tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 00.15 Wib yang dilakukan bersama-sama dengan Serka Feri Bima, Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

3. Bahwa benar shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara shabu-shabuTerdakwa taruh diatas kertas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dibawahnya setelah shabu-shabu mencair kemudian Terdakwa sedot bergantian dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya menggunakan pivot/sedotan masuk kebadan sehingga terasa fres kembali (segar).

4. Bahwa benar shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli yaitu :

a. Pada tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Serda Darmawan meminta untuk dihubungkan dengan Sdr.All guna membeli shabu-shabu dan Sdr.All menyuruh Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 8470154617 atas nama Nirra Gartini, lalu Terdakwa mentransfer uang ke Norek tersebut kemudian Terdakwa disuruh Sdr. All untuk menunggu dan kurang lebih 30 menit ada SMS masuk dari Sdr.All ke nomor HP Saksi-1 yang isinya semacam peta/petunjuk peletakan barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu didekat Borma Ranca Belut Cimahi dekat bank BNI.

b. Pada tanggal 3 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di Alfamart depan RS Dustira Cimahi dan sekira pukul 22.40 Wib Saksi-1 tiba di Alfamart Dustira Cimahi dan terjadi pembicaraan yang isinya "Wan minta tolong kamu hubungi Sdr. All, saya mencari/membeli barang shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.700.000,-", kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. All menggunakan HP miliknya dan Sdr. All menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui rekening BCA cabang Cimahi Norek 8470154617 atas nama Nirra Gartini dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Sdr. All lagi bahwa uang telah ditransfer dan Sdr. All menjawab "suruh menunggu sekira pukul 00. 15 Wib ada SMS masuk ke HP milik Saksi-1 yang berisikan lokasi dimana letak shabu-shabu disimpan yaitu tempatnya berada didepan Koramil 0922 seberang jalan tepatnya dibawah rambu-rambu lalulintas penyeberangan dibawah tiangnya ada gulungan tisu, setelah itu Terdakwa dan Serda Darmawan mengambilnya.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Serda Darmawan menaiki kendaraan masing-masing menuju Pom bensin depan Pusdik Armed Kodiklat TNI AD dan Terdakwa langsung masuk ke toilet di Pom bensin, dan didalam toilet Terdakwa membuka gulungan tisu dan terdapat shabu-shabu sebanyak 0,5 gram, warna putih dibungkus plastik bening berlis merah, kemudian Terdakwa memisahkan shabu-shabu sedikit untuk diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-4 (Sdri. Sri Hayati) yang beralamat di Kel. Leuwi Gajah depan Borma, datang beberapa petugas dari Denpom III/5 Bandung menghampiri Terdakwa dan menangkap langsung memborgol tangan Terdakwa serta mempertanyakan "Ada omongan dari Serka Feri Bima anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD diduga Terdakwa mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tasnya Serka Bima ?" Terdakwamenjawab "tidak mengetahui" namun Terdakwa tetap dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan di introgasi, kemudian Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan Serka Feri Bima dan setelah Terdakwa bertemu Serka Feri Bima mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan Serka Feri Bima bertemu di depan Borma Leuwi Gajah hanya untuk urusan jual beli sepeda motor .

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 (Sdri. Hera Herawati SKM) Fasiliator Rehabilitasi BNN Kota Bandung melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNN kota Bandung menggunakan alat Rapid Test Kit 6 Parameter merk Right Sign dengan hasil yang menyatakan Terdakwa (+) Amphetamine dan Methamphetamine (shabu) dengan kesimpulan obat terlarang yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I.

8. Bahwa benar cara Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa adalah Terdakwa mengambil air seni/urine yang dimasukkan kedalam pot urine dengan penjagaan satu orang (a.n Sdr Zaenal Muksin), saat Terdakwa memasukan urine dilihat langsung oleh petugas yang menjaga dan pintu kamar mandi pun dalam keadaan terbuka, setelah itu urine dimasukan kedalam pot urine lalu diberikan oleh petugas yang menjaga kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 melakukan test dengan menggunakan Rapid Test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign yang ujungnya dimasukkan kedalam air urine tersebut kurang lebih menunggu selama 5 sampai 10 menit dan hasilnya pun keluar dan Saksi-2 langsung melaporkan ke Kasi Brantas BNN Kota Bandung (Kopol Ansari Fuad SH) setelah Saksi-2 laporkan hasilnya alat test Kit 6 enam Parameter merk Right Sign tersebut Saksi-2 amankan sebagai alat bukti sedangkan Kasi Brantas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Kota Bandung langsung melaporkan ke Kepala BNN Kota Bandung (AKBP Yeni Siti Saodah, S. Sos, MH) dan langsung dibuat surat hasil pemeriksaan urine Narkoba sesuai Nomor R/1/II/Ka/Pb.00/2016/BNNK-BDG tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung (surat terlampir dalam berkas perkara atas nama Serka Ferry Bima Agung Tri Buana NRP 21010144501180).

9. Bahwa benar berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA No.N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratories Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bandung dr Dadang Kos Ruhansah, MPH NIP 19630714 1989031010, hasil test urine Terdakwa dinyatakan terdapat zat Amphetamine positif dan Methamphetamine positif.

10. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada hakekatnya adalah Terdakwa mencari kesenangan dan kenikmatan sendiri dan akibat dari yang ditimbulkan dari efek shabu-shabu tersebut dirasakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat, dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menyusun sendiri susunan unsur tindak pidananya walaupun dengan tidak mengurangi makna keterbuktian pidananya dan akan menguraikannya dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pembedanya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta memohon diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengabdikan di TNI AD, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Ke satu

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Ke dua

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan secara alternatif, Oditur Militer memilih dan membuktikan dakwaan dalam alternatif ke satu, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan alternatif tersebut yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua yang menurut Majelis Hakim paling sesuai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif ke dua dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke satu tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika."

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu: Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata dari Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP 3930230980971.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD sebagaimana Kepera dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor Kep/256/IV/2016 tanggal 27 April 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 serta sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun jenis ekstasi dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa "Melawan hukum" artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun ekstasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan pada tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 00.15 Wib yang dilakukan bersama-sama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
2. Bahwa benar barang haram tersebut berupa shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara shabu-shabu Terdakwa taruh diatas kertas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dibawahnya setelah shabu-shabu mencair kemudian Terdakwa sedot bergantian dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya menggunakan pivot/sedotan masuk kebadan sehingga terasa fres kembali (segar).
3. Bahwa benar shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli yaitu :
 - a. Pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serda Darmawan) meminta untuk dihubungkan dengan Sdr.All guna membeli shabu-shabu dan Sdr.All menyuruh Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 8470154617 atas nama Nirra Gartini, lalu Terdakwa mentransfer uang ke Norek tersebut kemudian Terdakwa disuruh Sdr. All untuk menunggu dan kurang lebih 30 menit ada SMS masuk dari Sdr.All ke nomor HP Saksi-1 yang isinya semacam peta/petunjuk peletakan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika jenis shabu-shabu didekat Borma Ranca Belut Cimahi dekat bank BNI.

b. Pada tanggal 3 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di Alfamart depan RS Dustira Cimahi dan sekira pukul 22.40 Wib Saksi-1 tiba di Alfamart Dustira Cimahi dan terjadi pembicaraan yang isinya "Wan minta tolong kamu hubungi Sdr. All, saya mencari/membeli barang shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.700.000,-", kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. All menggunakan HP miliknya dan Sdr. All menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terlebih dahulu melalui rekening BCA cabang Cimahi Norek 8470154617 atas nama Nirra Gartini dan setelah uang Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memberitahu Sdr. All lagi bahwa uang telah ditransfer dan Sdr. All menjawab "suruh menunggu sekira pukul 00. 15 Wib ada SMS masuk ke HP milik Saksi-1 yang berisikan lokasi dimana letak shabu-shabu disimpan yaitu tempatnya berada didepan Koramil 0922 seberang jalan tepatnya dibawah rambu-rambu lalu lintas penyeberangan dibawah tiangnya ada gulungan tisu, setelah itu Terdakwa dan Serda Darmawan mengambilnya.

4. Bahwa benarTerdakwa dan Serda Darmawan menaiki kendaraan masing-masing menuju Pom bensin depan Pusdik Armed Kodiklat TNI AD dan Terdakwa langsung masuk ke toilet di Pom bensin, dan didalam toilet Terdakwa membuka gulungan tisu dan terdapat shabu-shabu sebanyak 0,5 gram, warna putih dibungkus plastik bening berlis merah, kemudian Terdakwa memisahkan shabu-shabu sedikit untuk diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.

5. Bahwa benarpada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-4 (Sdri.Sri Hayati) yang beralamat di Kel. Leuwi Gajah depan Borma, datang beberapa petugas dari Denpom III/5 Bandung menghampiri Terdakwa dan menangkap langsung memborgol tangan Terdakwa serta mempertanyakan "ada omongan dari Serka Feri Bima anggota Pusdikpom Kodiklat TNI AD diduga Terdakwa mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tasnya Serka Bima ?" Terdakwa menjawab "tidak mengetahui" namun Terdakwa tetap dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan di introgasi, kemudian Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan Serka Feri Bima dan setelah Terdakwa bertemu Serka Feri Bima mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan Serka Feri Bima bertemu di depan Borma Leuwi Gajah hanya untuk urusan jual beli sepeda motor .

6. Bahwa benarpada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 (Sdri. Hera Herawati SKM) Fasiliator Rehabilitasi BNN Kota Bandung melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNN kota Bandung menggunakan alat Rapid Test Kit 6 Parameter merk Right Sign dengan hasil yang menyatakan Terdakwa (+) Amphetamine dan Methamphetamine (shabu) dengan kesimpulan obat terlarang yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I.

7. Bahwa benarberdasarkan HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA No.N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratories Kesehatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bandung dr Dadang Kos Ruhansah, MPH NIP 19630714 198903 1 010, hasil test urine Terdakwa dinyatakan terdapat zat Amphetamine positif dan Methamphetamine positif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan pada tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 00.15 Wib yang dilakukan bersama-sama dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Cibogo No.85 Rt.02 Rw. 07 Kel. Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
2. Bahwa benar barang haram tersebut berupa shabu-shabu tersebut digunakan dengan cara shabu-shabu Terdakwa taruh diatas kertas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dibawahnya setelah shabu-shabu mencair kemudian Terdakwa sedot bergantian dengan Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya menggunakan pivot/sedotan masuk kebadan sehingga terasa fres kembali (segar).
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 (Sdri. Hera Herawati SKM) Fasiliator Rehabilitasi BNN Kota Bandung melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNN kota Bandung menggunakan alat Rapid Test Kit 6 Parameter merk Right Sign dengan hasil yang menyatakan Terdakwa (+) Amphetamine dan Methampetamine (shabu) dengan kesimpulan obat terlarang yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang merupakan narkotika golongan I.
4. Bahwa benar berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA No.N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratories Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bandung dr Dadang Kos Ruhansah, MPH NIP 19630714 1989031010, hasil test urine Terdakwa dinyatakan terdapat zat Amphetamine positif dan Methamphetamine positif.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Serka Ferry Bima, Brigadir Dian, Sdr. Siswanto dan dua orang rekannya, dampak dan akibat dari narkotika yang dikonsumsi Terdakwa hanya dirasakan oleh Terdakwa sendiri juga hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatannya melakukan tindak pidana ini karena sifat Terdakwa yang mudah terpengaruh dalam pergaulan dan ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri maupun orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.

3. Bahwa akibat dari penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan orang banyak dalam hal ini masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa juga dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum yang ada, Terdakwa hanya ingin mencari kepuasan sesaat dengan cara mengkonsusi shabu-shabu secara melawan hukum dan hal tersebut Terdakwa sebagai penegak hukum sangat menyadarinya namun tetap dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa adalah korban kejahatan peredaran narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkoba.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara yang sama pada tahun 2015 dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan sesuai putusan tingkat banding Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang isi putusannya menguatkan putusan tingkat pertama dan atas putusan banding tersebut Terdakwa menyatakan menerima.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan oleh karena Terdakwa sudah dijatuhi pidana penjara dalam perkara yang sama pada tahun 2015 dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 03-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan sesuai putusan tingkat banding Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang isi putusannya menguatkan putusan tingkat pertama dan atas putusan banding tersebut Terdakwa menyatakan menerima, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI namun oleh karena Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer dan sudah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih ternyata barang tersebut termasuk alat bagi Terdakwa untuk mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena barang tersebut disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti maka perlu di tentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium urine atas nama Terdakwa Serka Muhamad Nawawi Nomor N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016.
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti HP Merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil/memperoleh shabu-shabu terletak dibawah rambu-rambu Lalin didepan seberang jalan kantor Koramil 0922 Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPTD Laboratorium Kesehatan" Nomor : N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas nama Muhammad Nawawi, merupakan surat yang dibuat oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Bandung hasil laboratorium tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, dan juga 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Bank BCA, 1 (satu) lembar foto barang bukti HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil/memperoleh shabu-shabu terletak dibawah rambu-rambu Lalin didepan seberang jalan kantor Koramil 0922 Cimahi, oleh karena bersesuaian dan berhubungan dengan perkara Terdakwa di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Nawawi, Seka NRP. 3930230980971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPTD Laboratorium Kesehatan" Nomor : N45/II/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 10 Februari 2016, atas nama Muhammad Nawawi diperiksa oleh Sdr. Aris Widodo NIP. 197904112006041006 dengan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine hasil positif.
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti HP Merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa mengambil/memperoleh shabu-shabu terletak dibawah rambu-rambu Lalin didepan seberang jalan kantor Koramil 0922 Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Rony Suryandoko, S.IP, S.H Mayor Chk NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Y. Gutubela, S.H Mayor Chk NRP. 11010009071273 Panitera Reza Yanuar, S.H., Kapten Chk NRP. 11020016490177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Yudi PraNoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Rony Suryandoko, S.IP.,S.H.
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera

Reza Yanuar, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)